



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Tjt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAMSUL ALAM ALS SAM BIN ABDUL WAHAB
Tempat Lahir : Sungai Jambat
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 10 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Mappasessu RT.001 RW.002 Kel/desa Sungai Jambat Kec. Sadu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;
2. Perpanjangan Kejari, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No.72/Pid.Sus/2014/PN.TJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur 6 Januari 2015 Nomor

: 1/Pen.Pid/2015/PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 1/Pen.Pid/2015/PN.TJT tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan Terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan memperlihatkannya kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor PDM-05/ MA.SBK 1/ 12/ 2014 tanggal 2 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **SYAMSUL ALAM Bin ABDUL WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL ALAM Bin ABDUL WAHAB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Barang bukti :

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : BH 2262 YR

Dikembalikan kepada saksi Bahar mataliu

⇒ 1 (satu) buah kunci T

⇒ 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hijau putih no.pol 3785 YJ yang telah hangus terbakar

Dikembalikan kepada terdakwa.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penuntut Umum menyatakan pula secara lisan dipersidangkan tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor: Register Perkara : PDM-05/ MA.SBK 1/ 12/ 2014 tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM Als SAM Bin ABDUL WAHAB pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2014 di Jalan Lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa melintas dari Nipah Panjang menuju Sadu kemudian di Jalan Lintas Sadu Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2262 YR yang tergeletak di semak belukar , lalu terdakwa turun dari kendaraan terdakwa untuk melihat kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2262 YR ternyata sepeda motor jenis Honda Beat tersebut tidak terkunci stang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor jenis Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2262 YR tersebut, lalu terdakwa pulang terlebih dahulu ke Sadu untuk mengambil peralatan guna menghidupkan sepeda motor tersebut berupa kunci T untuk membuka kap dan suis serta obeng untuk membuka baut, kemudian terdakwa kembali menuju ke semak belukar tempat sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi BH 2262 YR tersebut berada, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari semak belukar ke jalan aspal dan kemudian terdakwa mengotak atik sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik terdakwa dan terdakwa memutuskan kabel kunci agar bisa dihidupkan, lalu terdakwa engkol sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa memasang kaca lampu yang sebelumnya terdakwa buka untuk memutuskan kabel suis sepeda motor tersebut, namun pada saat terdakwa sedang memasang lampu sepeda motor tersebut tiba-tiba datang saksi TUGIAT Bin MISPAH yang melihat dan memergoki terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke rumah pak RT, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.1/Pid.B/2015/PN.TJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi BAHAR MATTALIU Als ATTAK Bin H. SANUSI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi BAHAR MATTALIU ALIAS ATTAK Bin H.SANUSI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi pergi bersama saksi Wagiyo untuk menonton acara kuda kepang setibanya di lokasi lalu saksi parkirkan sepeda motor saksi tersebut di pinggir jalan dengan standar kaki satu, tapi saat setelah saksi nonton dan akan pulang saksi lihat motor saksi hilang atau tidak ada lagi ditempat semula;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi itu pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang itu merk Honda jenis Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 2262 YR;
- Bahwa jarak saksi dengan posisi parkirnya sepeda motor itu lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa memang saat di parkirkan sepeda motor saksi itu tidak dikunci stang dan tidak ada ditambah kunci pengaman lainnya;
- Bahwa disana saat itu ada lebih kurang 100 unit motor yang terparkir dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah tahu sepeda motor saksi hilang, lalu saksi bersama saksi Wagio dan saksi Yakub mencoba mencari disekitar lokasi parker dan sepanjang jalan lintas Sadu tersebut sampai lebih kurang jam 23.00 malam itu tapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketemu juga;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang hilang itu sekitar bulan Juli 2014;
- Bahwa memang dilokasi parkir sepeda motor itu tidak ada tukang parkir begitu juga lampu penerangan juga tidak ada;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi setelah sehari setelah kejadian kehilangan itu yakni pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan pada saat saksi masih dikantor Polisi sewaktu melaporkan kejadian kehilangan motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor itu telah ditemukan adalah saksi Witono;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi, sepeda motor itu sudah berada di rumah Pak RT;
- Bahwa saat ditemukan ada yang hilang diantaranya spion dan kap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.820.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi WAGIYO Bin Alm.ATMO WIJOYO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi BAHAR pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah saksi Bahar Mataliu;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.1/Pid.B/2015/PN.TJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Bahar Mataliu karena saksi yang dibonceng oleh saksi Bahar Mataliu ke lokasi nikahan tersebut dan saksi tahu persis saksi Bahar Mataliu memarkirkan sepeda motornya di tempat itu;

- Bahwa saksi dan saksi Bahar Mataliu sampai dilokasi nikahan tersebut sekira pukul 20.00 WIB dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat kejadian itu;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Bahar Mataliu yang hilang itu merk Honda jenis Beat warna hitam nomor polisi BH 2262 YR;
- Bahwa dilokasi hilangnya motor itu tidak ada tukang parkirnya;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Bahar Mataliu dengan lokasi hilangnya sepeda motor itu lebih kurang 5 (lima) Km;
- Bahwa Seingat saksi yang datang bersamaan dan sama-sama memarkirkan sepeda motor disana adalah saksi Yakub;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat sepeda motor itu dari posisi saksi nonton acara kuda kepang itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi YAKUB Alias YAKUN Bin MISKAM dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi BAHAR pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Bahar Mataliu karena saksi bersama saksi Bahar Mataliu bersamaan datangnya ke lokasi itu dan memarkirkan sepeda motor milik saksi di samping sepeda motor saksi Bahar Mataliu yang hilang itu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Bahar Mataliu yang hilang itu merk Honda type Beat warna hitam nomor polisi BH 2262 YR;
- Bahwa dilokasi hilangnya motor itu tidak ada tukang parkirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melihat saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Bahar Mataliu dengan lokasi hilangnya sepeda motor itu lebih kurang 5 (lima) Km;
- Bahwa Seingat saksi yang datang bersamaan dan sama-sama memarkirkan sepeda motor disana adalah saksi Yakub;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat sepeda motor itu dari posisi saksi nonton acara kuda kepang itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi NURI Bin MISPAN dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi BAHAR pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, sekira pukul 20.30 WIB di dekat kebun sawit Desa Sungai Jeruk;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Witono yang mengirim SMS kepada saksi saat saksi sedang berada di rumah Pak Sukir dalam acara pembubaran Panitia, yang berisi “Ada maling motor di kebun sawit...” lalu saksi bersama beberapa warga mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar disana ada Terdakwa beserta sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap lalu terdakwa saksi bawa bersama warga lainya ke rumah Pak RT yang selanjutnya menghubungi Kapolsek;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu jenis Honda Beat warna hitam tapi nomor polisinya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu kejadian hilangnya sepeda motor itu dari saksi Bahar Mataliu sendiri yang pada malam acara pengantenan itu mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa malam itu saksi bersama lebih kurang 30 orang warga serta saksi Bahar Mataliu sendiri mencari sekitar lokasi kejadian, tapi tidak ketemu;
- Bahwa yang pertama kali lihat sepeda motor itu dengan Terdakwa adalah saksi Witono;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.1/Pid.B/2015/PN.TJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi Witono saat itu Terdakwa sedang mempreteli sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat ditemukan kondisi sepeda motor itu kap depannya terbuka;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang berada di dekat motor tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada perlawanan tapi hanya bertele-tele saja setiap ditanya;
- Bahwa menurut saksi sepeda motor yang sudah terbakar itu adalah milik Terdakwa yang dibakar warga saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi TUGIAT Bin MISpan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi BAHAR pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan tempat acara pengantenan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu jenis Honda Beat warna hitam tapi nomor polisinya saya tidak ingat;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa sepeda motor siapa yang dipretelinya itu, Terdakwa menjawab dia tidak tahu pemiliknya karena dia ngakunya menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak dengan jalan besar lokasi ditemukannya sepeda motor tersebut lebih kurang 50 meter;
- Bahwa yang pertama kali lihat sepeda motor itu dengan Terdakwa adalah saksi Witono;
- Bahwa pada saat ditemukan kondisi sepeda motor itu kap depannya terbuka;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang berada di dekat motor tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada perlawanan tapi hanya bertele-tele saja setiap ditanya;
- Bahwa menurut saksi sepeda motor yang sudah terbakar itu adalah milik Terdakwa yang dibakar warga saat ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi alat yang digunakan Terdakwa adalah obeng dan kunci sok jenis T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 6 Saksi WITONO Bin SANDI keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor saksi BAHAR pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Pak Sukir di RT.03 Dusun II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa sepeda motor tersebut jenis Honda Beat warna hitam milik Pak Bahar Mataliu dan pelakunya adalah Terdakwa yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB disemak dekat kebun sawit;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mempreteli sepeda motor tersebut yang saksi ketahui ketika saksi hendak ke rumah kakak saksi mau ngecas HP dan curiga ada cahaya lampu senter, selanjutnya saksi mengirim sms ke saksi Nuri dan Tugiat;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mempreteli sepeda motor tersebut dan saat ditanya Terdakwa bertele-tele lalu dibawa ke rumah Pak RT dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan dan saat ditangkap Terdakwa membawa obeng dan kunci T serta sepeda motor sebagaimana barang bukti yang ada;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SYAMSUL ALAM Alias SAM Bin ABDUL WAHAB yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polsek Nipah Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib di jalan lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa pergi mengantar tante ke sungai Lokan sepulangnya dari Sungai Lokan Terdakwa melihat sepeda motor tergeletak di pinggir jalan lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjatim dengan kondisi stang tidak terkunci, selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.1/Pid.B/2015/PN.TJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah dan sekira pukul 19.30 WIB atau sekitar habis magrib Terdakwa datangi lagi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa coba menghidupkan dengan mengotak-atik kabel lampu dan saat itu Terdaakwa ditangkap warga;

- Bahwa Terdakwa melintas jalan itu setelah pulang dari Sungai Lokan sekitar jam 10.00 Wib (siang hari);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk Terdakwa jual guna keperluan sehari-hari;
- Bahwa Sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai petani kelapa, dengan penghasilan lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu hanya sepeda motor itu saja yang ada di lokasi tersebut saat Terdakwa melintas;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa di lokasi sepeda motor itu berada;
- Bahwa setelah sampai di lokasi itu Terdakwa mendorong sepeda motor itu ke jalan aspal lebih kurang 50 meter lalu Terdakwa coba menghidupkan dengan membuka kap depan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi itu sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sepeda motor milik Terdakwa sudah dibakar oleh warga, seperti yang diajukan sebagai barang bukti;
- Bahwa Kondisi jalan disana sepi tapi ada juga rumah penduduk;
- Bahwa Rencananya kalau sudah hidup motor tersebut maka Terdakwa akan menjemput kawan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi BAHAR MATTALIUI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : BH 2262 YR
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hijau putih no.pol 3785 YJ yang telah hangus terbakar
- 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib di jalan lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa pergi mengantarkan tante ke sungai Lokan sepulangnya dari Sungai Lokan Terdakwa melihat sepeda motor tergeletak di pinggir jalan lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjatim dengan kondisi stang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 19.30 WIB atau sekitar habis magrib Terdakwa datang lagi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa coba menghidupkan dengan mengotak-atik kabel lampu dan saat itu Terdaakwa ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa melintas jalan itu setelah pulang dari Sungai Lokan sekitar jam 10.00 Wib (siang hari);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk Terdakwa jual guna keperluan sehari-hari;
- Bahwa Sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai petani kelapa, dengan penghasilan lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu hanya sepeda motor itu saja yang ada di lokasi tersebut saat Terdakwa melintas;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa di lokasi sepeda motor itu berada;
- Bahwa setelah sampai di lokasi itu Terdakwa mendorong sepeda motor itu ke jalan aspal lebih kurang 50 meter lalu Terdakwa coba menghidupkan dengan membuka kap depan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.1/Pid.B/2015/PN.TJT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi itu sendiri dengan menggunakan sepeda motor

Honda Beat milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Sepeda motor milik Terdakwa sudah dibakar oleh warga, seperti yang diajukan sebagai barang bukti;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Honda Beat warna hitam milik Pak Bahar Mataliu dan pelakunya adalah Terdakwa yang ditangkap pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB disemak dekat kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mempreteli sepeda motor tersebut yang saksi ketahui ketika saksi hendak ke rumah kakak saksi mau ngecas HP dan curiga ada cahaya lampu senter, selanjutnya saksi mengirim sms ke saksi Nuri dan Tugiat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mempreteli sepeda motor tersebut dan saat ditanya Terdakwa bertele-tele lalu dibawa ke rumah Pak RT dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan dan saat ditangkap Terdakwa membawa obeng dan kunci T serta sepeda motor sebagaimana barang bukti yang ada;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.820.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **SYAMSUL ALAM Alias SAM Bin ABDUL WAHAB** yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan menurut hemat Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan **memindahkan** barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian **barang** telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.1/Pid.B/2015/PN.TJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahar Mattaliu alias Attak Bin H.Sanusi,Wagiyo Bin Alm Atmo Wijoyo,Yakub Alias Yakun Bin Miskam,Nuri Bin Mispan,Tugiat Bin Mispan,Witono Bin Sandi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : BH 2262 YR,pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2262 YR yang tergeletak di semak belukar, lalu Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa untuk melihat kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2262 YR ternyata sepeda motor jenis Honda Beat tersebut tidak terkunci stang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor jenis Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2262 YR tersebut, lalu Terdakwa pulang terlebih dahulu ke Sadu untuk mengambil peralatan guna menghidupkan sepeda motor tersebut berupa kunci T untuk membuka kap dan suis serta obeng untuk membuka baut, kemudian Terdakwa kembali menuju ke semak belukar tempat sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi BH 2262 YR tersebut berada, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari semak belukar ke jalan aspal dan kemudian Terdakwa mengotak atik sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Terdakwa dan Terdakwa putus kabel kunci agar bisa dihidupkan, lalu Terdakwa engkol sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa memasang kaca lampu yang sebelumnya Terdakwa buka untuk memutuskan kabel suis sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut,Hakim berkeyakinan bahwa unsur **mengambil sesuatu barang** ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahar Mattaliu alias Attak Bin H.Sanusi,Wagiyo Bin Alm Atmo Wijoyo,Yakub Alias Yakun Bin Miskam,Nuri Bin Mispan,Tugiat Bin Mispan,Witono Bin Sandi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.B/2015/PN.TJT. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : BH 2262 YR yang *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* BAHAR MATTALIU ALIAS ATTAK BIN H.SANUSI bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi.

Ad. 4. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu SYAMSUL ALAM ALIAS SAM BIN ABDUL WAHAB *tanpa seizin dan kehendak* BAHAR MATTALIU ALIAS ATTAK BIN H.SANUSI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : BH 2262 YR pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Sadu RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : BH 2262 YR tersebut *seluruhnya adalah kepunyaan atau milik saksi* BAHAR MATTALIU ALIAS ATTAK BIN H.SANUSI dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat warna hitam milik saksi BAHAR MATTALIU ALIAS ATTAK BIN H.SANUSI tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan maupun seizin dari saksi BAHAR MATTALIU ALIAS ATTAK BIN H.SANUSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : BH 2262 YR milik saksi MATTALIU ALIAS ATTAK BIN H.SANUSI tersebut dengan tujuan akan menjualnya kemudian uang dari hasil penjualan motor itu akan digunakan untuk keperluan sehari - hari, namun belum sempat Terdakwa menjual ssepeda motor tersebut Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Hakim dengan segala pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol : BH 2262 YR dikembalikan kepada saksi Bahar Mattaliu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng adalah milik Terdakwa serta seluruh barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan / tindak pidana atau perbuatan lain yang meresahkan masyarakat maka barang bukti tersebut harus rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau putih No.Pol 3785 YJ yang telah hangus terbakar dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Bahar Mataliu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ALAM Alias SAM BIN ABDUL WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : BH 2262 YR

Dikembalikan kepada saksi Bahar mataliu

- ⇒ 1 (satu) buah kunci T
- ⇒ 1 (satu) buah obeng

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hijau putih no.pol 3785 YJ yang telah hangus terbakar

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah mendapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015, oleh : **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.**, dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh : **KHAIDIR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh **AHMAD RIYADI PRATAMA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Sabak di Nipah Panjang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.

HAKIM KETUA,

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

KHAIDIR, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No.1/Pid.B/2015/PN.TJT.